



**Nomor 314/Pdt.G/2025/PA.Kdi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KEADILAN

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Tangga,  Alamat

Kendari Barat, Kota Kendari, Prov. Sulawesi

Tenggara, Dengan ini memberikan kuasa

kepada Edy Sofyan,S.H, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2025, yang

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Kendari, Register Nomor : 141/SL/2025

tanggal 10 April 2025, sebagai **Penggugat;**

M e l a w a n

Alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kec. Kendari

Barat, Kota Kendari, Prov. Sulawesi

Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 314/Pdt.G/2025/PA.Kdi, tanggal 10 April 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

*Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 314/Pdt.G/2025/PA.Kd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari. Sebagaimana dalam kutipan akta nikah nomor : 068/05/III/2013 tanggal 3 Maret 2013 M bertepatan 20 R. Akhir 1434 H.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara.
4. Bahwa ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang masing-masing bernama:
  - 4.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 29 Januari 2014,
  - 4.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 13 Oktober 2017,
  - 4.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 9 Februari 2024.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya awalnya rukun dan berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 5.1. Tergugat setiap kali mempunyai penghasilan sering digunakan untuk berjudi online dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga tidak mempunyai tanggungjawab kepada keluarga, dan setiap kali di peringatkan ataupun di nasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah bahkan kerap kali menggunakan kekerasan terhadap Penggugat,
  - 5.2. Tergugat pernah menjual barang-barang berharga milik Penggugat dan Tergugat seperti motor dan lain-lain tanpa pernah mendiskusikannya dengan Penggugat, hanya untuk keinginan dan hasrat berjudi online Tergugat. Bahkan Tergugat pernah tidak bekerja dalam kurun waktu yang lama karena sudah dipengaruhi oleh judi

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 314/Pdt.G/2025/PA.Kd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online Tergugat, yang dimana karena perbuatan tergugat itu berdampak pada ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat.

- 5.3. Karena perbuatan Tergugat yang sudah terlanjur kecanduan judi online sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat, akhirnya Penggugat berupaya dengan sekuat tenaga untuk mencari nafkah serta mencukupi kebutuhan sehari-hari, dimana anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih kecil harus menjadi korban karena waktu yang harusnya digunakan Penggugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang ke anak malah harus dikorbankan Penggugat untuk bekerja mengingat anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masih kecil. Hal ini tentu berakibat terhadap tumbuh kembang anak.
- 5.4. Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak pertengahan tahun 2024 dan tidak pernah mendapatkan nafkah lahir dan batin lagi sampai sekarang. Bahkan untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat yang masih balita seperti susu dan lain-lain harus di tanggung oleh Penggugat sendiri. Maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
- 5.5. Bahwa Penggugat sering memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan berjalan harmonis, namun gagal karena perbuatan dan tindakan Tergugat selalu berulang-ulang, bahkan sampai saat ini Tergugat terlihat masa bodoh dan tidak peduli tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sehingga Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam satu rumah tangga.
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 314/Pdt.G/2025/PA.Kd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
8. Bahwa ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
3. Menyatakan menurut hukum ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian,
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 29 Januari 2014,
  - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 13 Oktober 2017,
  - c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 9 Februari 2024.

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut,

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) ketiga anak dimaksud sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 314/Pdt.G/2025/PA.Kd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan,

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor: 314/Pdt.G/2025/PA.Kdi tanggal 14 dan 24 April 2025 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) dalam gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 068/05/III/2013 tanggal 3 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.;

### B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Gagak No.11 B, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 314/Pdt.G/2025/PA.Kd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tahun 2013 setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karunia 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berjudi online;
  - Bahwa Tergugat juga sering menjual dan menggadaikan barang-barang dalam rumah dan digunakan untuk judi online;
  - Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat yang berusaha untuk menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Juni 2024 dan akhir tahun 2024 terjadi pisah rumah sampai sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk hidup bersama Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Inowa, Lingkungan Raha Bangga, Kelurahan Puunaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 314/Pdt.G/2025/PA.Kd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2013 setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Gagak, Puunggaloba, Kendari, dan telah di karunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berjudi online dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa menurut informasi dari keluarga, Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berjudi online dan menggadaikan barang-barang seperti motor untuk judi;
- Bahwa selama ini Tergugat juga kurang memberikan perhatian kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dan tidak bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehingga Penggugat yang berusaha untuk menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2024 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk hidup bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 314/Pdt.G/2025/PA.Kd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis hakim memeriksa kelengkapan berkas Kuasa Penggugat, ternyata telah memenuhi Ketentuan Pasal 142 R.Bg. oleh karena itu Kuasa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara ini

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tanggannya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada setiap persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hal tersebut merupakan pengecualian berdasarkan ketentuan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 314/Pdt.G/2025/PA.Kd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak wajib diupayakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 3 Maret 2013 setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun terakhir tinggal bersama dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, pada pertengahan tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berjudi online, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sering marah-marah, kemudian pada bulan pertengahan tahun 2024 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti P, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinastzege dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 3 Maret 2013;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 314/Pdt.G/2025/PA.Kd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 3 Maret 2013 dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Tergugat sering berjudi online dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa akhir tahun 2024, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan, yang didahului dengan pertengkaran dan perselisihan, dan Tergugat sering melakukan kekerasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang bekepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada rumusan hukum Kamar Agama telah dijelaskan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 5 bulan yaitu sejak akhir tahun 2024, keadaan ini

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 314/Pdt.G/2025/PA.Kd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus yang berujung dengan adanya KDRT dan telah bersesuaian dengan maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Kamar Agama. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali dalam satu ikatan perkawinan, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus. Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian maka untuk mengakhiri penderitaan Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 314/Pdt.G/2025/PA.Kd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah:

- **درء المفساد أولى من جلب المصالح**

Artinya: “Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari' dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya: “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtanggannya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut hak asuh dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat, maka terhadap hal tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 314/Pdt.G/2025/PA.Kd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tiak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 226. 000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 April 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Zulaqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh Hakim, Drs. Muh.Yasin, S.H, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada kedua belah pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan dibantu oleh Fadliyah Zainal,S.HI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

H a k i m

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 314/Pdt.G/2025/PA.Kd



Fadliyah Zainal,S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	46.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 314/Pdt.G/2025/PA.Kd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 314/Pdt.G/2025/PA.Kd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)